

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.
8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu.
11. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang berasal dari pembayaran dana pembayaran kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

PENDAFTARAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 2

- (1) Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan pembayaran DKPTKA kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (3) Permohonan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan Daerah atau Retribusi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan.

BAB III

PENETAPAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 3

- (1) Penetapan Retribusi PTKA dilakukan dengan menggunakan SKRD dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Besaran Retribusi PTKA sebesar USD \$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan di muka.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PTKA

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi PTKA

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi PTKA harus dibayar sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal TKA bekerja tidak sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran disesuaikan dengan RPTKA yang telah disahkan.
- (3) Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi PTKA

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan menerbitkan SKRD dan SSRD yang diberikan kepada pemberi kerja TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA menyetorkan Retribusi PTKA sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKRD ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan bukti pembayaran SSRD.
- (3) Retribusi yang terutang disetorkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Penerimaan pembayaran Retribusi PTKA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh bendahara penerimaan dalam pembukuan yang merupakan penerimaan uang kas Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PTKA

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi PTKA diutamakan penggunaannya untuk membiayai kegiatan Perangkat Daerah yang menangani langsung kegiatan penerimaan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan beban tugas masing-masing Instansi Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani penerimaan Retribusi mengajukan permohonan pemanfaatan Retribusi kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi PTKA dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FORMULIR ADMINISTRASI DAN KETETAPAN RETRIBUSI PERPANJANGAN
PTKA

Pasal 8

Formulir administrasi dan ketetapan Retribusi PTKA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Januari 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

FORMULIR ADMINISTRASI DAN KETETAPAN RETRIBUSI
 PERPANJANGAN PTKA

1. SKRD RETRIBUSI PTKA

<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER</p> <p style="text-align: center;"><i>Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser</i></p>	<p style="text-align: center;">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PERDA KAB. PASER NOMOR. 1 TAHUN 2024)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>	<p style="text-align: center;"><i>No. Urut</i></p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<p>Nama Perusahaan :</p> <p>Nama TKA :</p> <p>Alamat :</p>						
<i>No.</i>	<i>Kode Rekening</i>	<i>Jenis Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Rp.</i>			
<i>Jumlah Keseluruhan</i>						
<p><i>Terbilang :</i> _____</p>						
<p><i>Tana Paser, (tanggal) (bulan) (tahun)</i></p> <p><i>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser</i></p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> <u>NIP</u></p>						

